

**PERLINDUNGAN HUKUM OLEH NEGARA KEPADA
PENGUSAHA PERTAMBANGAN TERKAIT PASAL
162 UNDANG-UNDANG MINERBA**

SKRIPSI

Oleh

Willy Yosep

2040050109



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM OLEH NEGARA KEPADA
PENGUSAHA PERTAMBANGAN TERKAIT PASAL
162 UNDANG-UNDANG MINERBA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.) Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia**

Oleh

Willy Yosep

2040050109



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2024**

VISI DAN MISI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

VISI

“Menjadi Fakultas Hukum unggulan di kawasan Asia pada tahun 2030 di bidang, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai kristiani dan pancasila.”

MISI

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi dibidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan ilmiah, interdisipliner, dan transnasional sesuai dengan aturan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global.
2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada Negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
3. Mengembangkan pengetahuan umum, yang berwawasan nasional dan internasional.
4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.
5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.
6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia.
7. Membina hubungan kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi penegakan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, lembaga-lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Willy Yosep
NIM : 2040050109
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul **Perlindungan Hukum Oleh Negara Kepada Pengusaha Pertambangan Terkait Pasal 162 Undang-Undang Minerba** adalah :

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 1 Februari 2024



Willy Yosep
2040050109



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

Oleh :
Nama : Willy Yosep
NIM : 2040050109
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan/Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara
Judul : Perlindungan Hukum Oleh Negara Kepada Pengusaha Pertambangan Terkait Pasal 162 Undang-Undang Minerba

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 2024
Menyetujui,

Dosen Pembimbing I,

(Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum)

(NIDN 0327046303)

Dosen Pembimbing II,

(Edward ML Panjaitan, S.H., L.LM.)

(NIDN 0302127409)

Ketua Program Studi

(Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum)
(NIDN 0327046303)

Dekan,

(Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, S.H., M.H)
(NIDN 0302117904)



PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Pada tanggal 14 Februari 2024 telah diselenggarakan Sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Willy Yosep
NIM : 2040050109
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul : Perlindungan Hukum Oleh Negara Kepada Pengusaha Pertambangan Terkait Pasal 162 Undang-Undang Minerba

Oleh tim penguji terdiri dari :

Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum	Ketua	
2. Edward ML Panjaitan, S.H., L.L.M.	Anggota	
3. Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H.	Anggota	

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Willy Yosep
NIM : 2040050109
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Judul : Perlindungan Hukum Oleh Negara Kepada Pengusaha Pertambangan Terkait Pasal 162 Undang-Undang Minerba

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non Eksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 1 Februari 2024



(Willy Yosep)
2040050109

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Karya Akhir ini. Adapun penulisan Hukum yang berjudul **“Perlindungan Hukum oleh Negara kepada Pengusaha Pertambangan Terkait Pasal 162 Undang-Undang Minerba”**. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan mencapai gelar kesarjanaan Strata-1 (S1) dibidang Ilmu Hukum pada Universitas Kristen Indonesia (UKI). Penulis menyadari masih banyak kekurangan selama proses penulisan skripsi ini, oleh karena itu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehubungan dengan itu, penulis juga mengucapkan terimakasih atas dukungan, doa, saran-saran, yang sangat berharga bagi penulis, kepada:

1. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA, selaku rektor Universitas Kristen Indonesia beserta jajarannya
2. Bapak Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H., selaku wakil rektor akademik Universitas Kristen Indonesia
3. Bapak Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia
4. Bapak Tomson Situmeang, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia
5. Ibu Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia sekaligus Dosen Pembimbing I.
6. Terima kasih kepada Bapak Edward ML Panjaitan, S.H., L.LM., selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
7. Ibu Dr. dr. Rospita Adelina Siregar, M.H. Kes., selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis.
8. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh kuliah.

9. Terimakasih kepada orang tua saya bapa yang memberi dukungan dan serta mama saya selalu memberikan doa.
10. Terima kasih untuk sahabat Penulis Rizky Siswo, Sahat Parulian, Henrique Carlos selalu mendoakan Penulis serta memberi penulis semangat selama mengerjakan skripsi ini
11. Terima kasih kepada teman teman saya lainnya yang tidak sempat tersebut yang selalu support penulis.

Penulis mohon maaf atas segala kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.

Jakarta, 24 Januari 2024

Willy Yosep
(2040050109)



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	13
D. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	13
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	14
F. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian	17
2. Jenis dan Sumber Data	17
3. Teknik Pengumpulan Data	18
4. Analisa Data	18
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	21
A. Tinjauan Umum tentang Investasi atau Penanaman Modal	21
B. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum	23
C. Tinjauan Umum Pertambangan	24
D. Tinjauan Umum tentang Wilayah Pertambangan	26
1. Wilayah Usaha Pertambangan.....	27
2. Wilayah Pertambangan Rakyat	27
3. Wilayah Pencadangan Negara.....	29
E. Tinjauan Umum tentang Usaha Pertambangan.....	30
F. Tinjauan Umum tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP)	36

1. IUP Eksplorasi.....	37
2. Izin Usaha Penambangan Operasi Produksi.....	38
G. Tinjauan Umum tentang Izin Usaha Pertambangn Khusus	38
H. Tinjauan Umum tentang Izin Pertambangan Rakyat	38
I. Tinjauan Umum tentang Surat Izin Pertambangan B	39
BAB III DASAR NEGARA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP INVESTOR	40
A. Faktor Utama Negara Menarik Investor Asing.....	40
B. Peningkatan Jumlah Investasi Setelah UU Minerba Tahun 2020.....	49
BAB IV HAK MASYARAKAT SEKITAR PERTAMBANGAN	52
A. Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat.....	52
B. Hak Menguasai Tanah Berdasarkan Hukum Adat.....	55
C. Undang-Undang Minerba Tidak Mengakui Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat	59
D. Putusan Hakim MK Mengenai Permohonan <i>Judicial Review</i> Terhadap Pasal 162 dalam Putusan Nomor 37/PUU-XIX/2021.....	62
E. Pelaku Usaha yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Pasal 162 Dapat dikesampingkan	64
F. Pemberian Izin Pertambangan Harus Melibatkan Masyarakat sekitar Pertambangan	66
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Presentase Realisasi Penerimaan (PNBP) Sub Sektor Minerba.....49

Tabel 2. Rincian Investasi Sektor Minerba 2016-2022 (Miliar USD)..... 50



DAFTAR GAMBAR


Gambar 1. Perkembangan Investasi Subsektor Minerba50



DAFTAR SINGKATAN

Analisis Masalah Mengenai Dampak Lingkungan	= Amdal
Asosiasi Pertambangan Barubara Indonesia	= APBI
Badan Usaha Milik Negara	= BUMN
Badan Nasional Penanggulangan Bencana	= BNPB
<i>Good Corporate Governance</i>	= GCG
Hak Asasi Manusia	= HAM
Izin Usaha Pertambangan	= IUP
Izin Usaha Pertambangan Khusus	= IUPK
Izin Usaha Jasa Pertambangan	= IUJP
Indonesian Mining Association	= IMA
Izin Pertambangan Rakyat	= IPR
Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah	= KPPOD
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	= KUHP
Kontrak Karya	= KK
Lembaga Bantuan Hukum Indonesia	= LBHI
Mineral dan Batubara	= Minerba
Masyarakat Hukum Adat	= MHA
Mahkamah Konstitusi	= MK
Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara	= PKP2B
Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan	= Pushep
Pertambangan Skala Kecil	= PSK
Pertambangan Skala Sangat Kecil	= PSSK
Sumber Daya Alam	= SDA
Sumber Daya Manusia	= SDM
Surat Izin Penambangan Batuan	= SIPB
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945	= UUD 1945

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal	= UUPM
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hukum dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	= UUPPLH
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	= UU Minerba Tahun 2009
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	= UU Minerba Tahun 2020
Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus	= WIUPK
Wilayah Pencadangan Negara	= WPN
Wilayah Pertambangan	= WP
Wilayah Usaha Pertambangan	= WUP



ABSTRAK

- A. Nama : Willy Yosep
B. NIM : 2040050109
C. Program Kekhususan/Departemen : Hukum Pidana
D. Judul : Perlindungan Hukum Oleh Negara Kepada Pengusaha Pertambangan Terkati Pasal 162 Undang-Undang Minerba
E. Halaman : 75 + Daftar Pustaka + Lampiran
F. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pengusaha Pertambangan, Undang-Undang Minerba
G. Ringkasan Isi :

Pasal 162 Undang-Undang Minerba menjadi salah satu peraturan yang banyak menarik perhatian mulai dari kalangan dari aktivis lingkungan hingga praktisi. Pasal 162 ini menimbulkan pro dan kontra, salah satu kontra karena isi Pasal 162 kata “merintang” atau “menggangu” dapat ditafsirkan secara luas oleh penegak hukum. Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu Apa dasar negara memberikan perlindungan terhadap investor dalam hal ini Pasal 162 UU Nomor 3 Tahun 2020 Minerba dan Bagaimana hak masyarakat sekitar pertambangan yang meminta pertanggungjawaban jika pelaku usaha melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga Pasal 162 UU Nomor 3 Tahun 2020 Minerba dapat dikesampingkan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*). Data yang digunakan data sekunder berupa bahan hukum primer: Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan Nomor 3 Tahun 2020 Minerba, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 PPLH, PP Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan. Bahan hukum sekunder berupa buku dan literatur lain, bahan hukum tertier berupa kamus, dan bahan hukum tersebut disusun dan dianalisis.

Hasil penelitian dapat disimpulkan pernyataan Pasal 162 dalam UU Minerba Tahun 2020 memberikan perlindungan pada pelaku usaha pertambangan bukan perlindungan kepada masyarakat. Maka, untuk menghindari perselisihan, perlu adanya peran pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam kegiatan pertambangan.

- H. Daftar Acuan : 42 buku + 15 Jurnal + 11 Peraturan Perundang-undangan
I. Dosen Pembimbing I : Ibu Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.
Dosen Pembimbing II : Bapak Edward ML Panjaitan, S.H., L.LM.

Jakarta, 24 Januari 2024
Penulis

Willy Yosep

ABSTRACT

- A. Name : Willy Yosep
B. NIM : 2040050109
C. Specialty/Department : State Administration Law Programs
D. Heading : Protection by the State to Mining Entrepreneurs Related to Article 162 of the Mining Law
E. Yard : 75 + Library Register + Attachments
F. Keywords : Legal Protection, Mining Businessmen, Mineral and Coal Law.
G. Content Summary :

Article 162 of the Mining Law is one of the regulations that has attracted much attention from environmental activists to practitioners. Article 162 raises pros and cons, one of the cons because the content of Article 162 the words "hinder" or "interfere" can be interpreted widely by law enforcement. The formulation of the problem in this thesis is What is the basis for the state to provide protection for investors in this case Article 162 of Law Number 3 of 2020 Mining and How is the right of the community around the mining to hold accountable if business actors commit unlawful acts, so that Article 162 of Law Number 3 of 2020 Mineral and Coal can be set aside.

This research is a normative legal research with a statutory approach (*Statute Approach*). The data used are secondary data in the form of primary legal materials: Law Number 4 of 2009 and Number 3 of 2020 Minerba, Law Number 32 of 2009 PPLH, PP Number 22 of 2010 concerning Mining Areas. Secondary legal materials are books and other literature, tertiary legal materials are dictionaries, and legal materials are compiled and analyzed.

The results of the study can be concluded that Article 162 in Law Number 3 of 2020 on Mineral and Coal provides protection to mining business actors, not protection to the community. So, to avoid disputes, there needs to be a role for the government to involve the community in mining activities.

- H. Reference List : 42 books + 15 Journals + 11 Legal Regulations
I. Dosen Pembimbing I : Ibu Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.
Dosen Pembimbing II : Bapak Edward ML Panjaitan, S.H., L.LM.

Jakarta, January 24th, 2024
Writer

Willy Yosep